

## **Relaas Berbasis Online dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Putusan ( Studi di Pengadilan Agama Brebes )**

**Dicki Iskandar<sup>1</sup>, Rita Rahmawati<sup>2</sup>**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
Email: dicky12389@gmail.com

### **Abstract**

*This paper analyzes the appropriateness of online-based relationships and its implications for the validity of decisions at the Brebes Religious Court. This type of qualitative research uses empirical juridical methods. The results of the study show that online summons are said to be legal and proper with the bailiff's note that in making the summons must be in accordance with the procedure based on SEMA Regulation Number 4 of 2014 and the trial is still carried out properly, so that there is no delay in the trial which in this case is not desired by the parties. seekers of justice. The implication for the legality of the decision is that the decision is valid based on judicial power with the principle of a court which uses the principles of fast, simple and low cost.*

**Keywords:** Online Relaas, Religious Court Procedure Law, The Legality of Decisions

### **Abstrak**

*Paper ini menganalisis tentang kepatutan relaas berbasis online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan di Pengadilan Agama Brebes. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan secara online dikatakan sah dan patut dengan catatan jurusita dalam melakukan pemanggilan harus sesuai prosedur dengan mendasarkan peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan sidang tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar tidak terjadinya penundaan persidangan yang mana dalam hal ini tidak diinginkan oleh para pihak pencari keadilan. Adapun implikasinya terhadap keabsahan putusan adalah putusan itu sah dengan berlandaskan kekuasaan kehakiman dengan prinsip pengadilan yang mana menggunakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.*

**Kata Kunci:** Hukum Acara Peradilan Agama, Keabsahan Putusan, Relaas Online,

### **Pendahuluan**

Pemanggilan merupakan pemberitahuan dari praktisi Pengadilan yang bertanggung jawab kepada para pihak yang berperkara untuk bisa datang pada sidang di Pengadilan Agama pada waktu yang telah ditentukan (Harahap, 2003, p.226). Penyampaian

pemanggilan (*relaas*) kepada para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut. Pengadilan berkewajiban melaksanakan pemanggilan secara resmi dan patut, kelalaian terhadap ketentuan pemanggilan tersebut bisa diancam dengan batalnya pemeriksaan dan putusan yang dihasilkan meskipun para pihak hadir dalam persidangan (Arto, 1996, p 63). Pemanggilan para pihak dan pemberitahuan putusan dimuat dalam pasal 122 HIR, 388 dan pasal 390 H.I.R dan pasal 146, pasal 718 R.Bg serta pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam (Manan, 2005, p. 136).

Pasal 390 jo pasal 389 dan 122 HIR menyatakan

- a. "Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yakni telah diangkat dengan SK dan telah disumpah untuk jabatan itu. Jurusita/jurusita pengganti berswenang melakukan tugasnya hanya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan(pasal 103 ayat (2) UU-PA)".
- b. "Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat Bupati setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil itu berada diluar negeri maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan RI setempat melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Panggilan kepada tergugat dilampiri surat gugatan.
- c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja (tidak termasuk hari libur di dalamnya)".

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut".

Pengadilan yang mendapati perkara yang wilayah hukumnya lain (*tabayun*), tidak jarang mendapati kendala, seperti tidak kunjung datangnya relaas bantuan panggilan dari pengadilan yang diminta bantuan panggilan dan sebagainya, sehingga dapat menghambat proses penyelesaian perkara tersebut. Perkara seperti ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama dimana dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal (Mujahidin, 2012, p. 123).

Berdasarkan wawancara yang saya peroleh di Pengadilan Agama Brebes pada saat Jurusita atau Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak khususnya

di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Brebes, seringkali terjadi kendala dan hambatan karena banyaknya perkara yang masuk yang sebenarnya menghambat proses penyelesaian perkara karena terbentur dengan prosedur yang dihendaki oleh peraturan yang pada akhirnya tidak dapat tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009). Sehingga Pemanggilan yang wilayahnya di luar yuridiksi (*tabayun*), Pengadilan Agama Brebes memanfaatkan teknologi relaas online yang mana pemanggilan ini melalui Faximile dan Email serta bisa juga menggunakan Sms atau teknologi lainnya (wawancara dengan Hakim pengadilan Agama Brebes Ahmad Sujai, 14 Maret 2017).

Pengadilan yang memanfaatkan teknologi relaas online tidak semerta-merta menjalankan aktifitas tersebut tanpa payung hukum yang mendasarinya. Dalam melakukan panggilan yang menggunakan teknologi relaas online, pengadilan menggunakan dasar hukum berupa SEMA Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5.

SEMA Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan “Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan menyampaikan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi melalui surat elektronik, faksimile, atau sistem informasi yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya panggilan kecuali terhadap perkara prodeo”. “Kordinator melakukan pemindaian/scaning relaas panggilan /pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari jurusita/jurusita pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan faximile.”

Pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa antara ketentuan dan praktek pemanggilan para pihak tentu akan terjadi ketidaksesuaian dan pemaknaan dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan resmi dan patut itu. Pada dasarnya ketika sidang dilaksanakan harus ada relaas yang asli, namun ketika menggunakan relaas online, pihak pengadilan tidak menggunakan relaas asli dikarenakan yang asli belum sampai, namun sidang tetap berjalan dengan catatan relaas asli harus ada ketika putusan pengadilan itu dijatuhkan. relaas berbasis online sendiri semestinya sudah cukup efektif, namun sering juga terjadi kendala yang dihadapi oleh Pengadilan. Pengadilan Agama Brebes sendiri pada tahun 2016 mempunyai perkara sebanyak 5069 perkara, dari 5069 perkara tersebut (Laporan, PA Brebes, 2016), Pengadilan Agama Brebes pada bulan Desember menggunakan relaas online sebanyak 90 perkara dari 563 perkara. Dari sini lah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai relaas online yang terjadi di Pengadilan Agama Brebes dan bagaimana keabsahan dari perkara tersebut. Paper ini mengkaji Bagaimana *relaas* berbasis online yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Brebes dapat dinilai secara resmi dan patut dan implikasinya terhadap keabsahan putusan jika *relaas* dilaksanakan secara online. Dari kajian yang dilakukan, akan menjelaskan dan

menganalisis *relaas* berbasis online di Pengadilan Agama Brebes dan implikasinya terhadap keabsahan putusan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian empiris yang mana dilakukan di lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang realita *relaas* online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan. Sumber data utama diambil dari Pengadilan Agama Brebes, sebagai lokasi penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Hakim, Panitera, Jurusita serta pegawai selaku pihak yang mengetahui realita adanya *relaas* berbasis online di Pengadilan Agama Brebes, didukung dengan data bahan hukum pelengkap yang diperoleh dari jurnal terkait, surat kabar, majalah, internet, maupun buku-buku terkait penelitian.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Praktek Relaa Online Di Pengadilan Agama Brebes

Pengadilan Agama Brebes merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama khususnya dalam pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 28 Tahun 1977, InpresNo. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 Tahun 1987 tentang Wakil Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam (<http://www.pa-brebes.go.id/organisasi/profil-pa-brebes>, diakses tanggal 18 November 2017 jam 15.46). Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Brebes adalah sama dengan kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Mukti, 2005, p. 44).

Pengadilan Agama brebes juga mempunyai kekuasaan relatif yang mana Pengadilan Agama berpedoman pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Menjelaskan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama brebes merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Erfaniah, 2009, p. 200). Banyaknya Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Brebes mengakibatkan Pengadilan Agama Brebes termasuk dalam peringkat lima besar tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berpengaruh kepada jalannya persidangan, oleh karena itu dibutuhkan energi yang ekstra untuk melakukan persidangan. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Brebes dalam perkara tabayun pemanggilan (*relaas*) menggunakan online.

Pemanggilan (relaas) secara online di Pengadilan Agama Brebes ini sudah dilaksanakan sejak disahkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam rapat paripurna DPRI RI, tanggal 25 maret 2008 membawa angin segar bagi lembaga peradilan. Khususnya Peradilan Agama untuk terus inovatif melakukan terobosan dibidang hukum acara perdata. Ada beberapa pasal penting dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE kaitannya dengan alat-alat bukti diperadilan antara lain dalam Pasal 5 UU ITE.

Pada mulanya Pengadilan Agama Brebes hanya melakukan pemanggilan online untuk perkara Ekonomi Syariah, namun seiring meningkatnya perkara lain seperti perceraian, pengadilan Agama Brebes mempraktekan pemanggilan secara online untuk seluruh perkara tabayun (Ernawati Hakim Pengadilan Agama Brebes *wawancara pribadi*, Brebes tanggal 10 Oktober 2017). Disisi lain, dalam putusan Rakernas MA dengan pengadilan di seluruh indonesia yang berlangsung pada tanggal 18-22 September 2011 menyatakan bahwa “Faximile relaas panggilan tidak bisa dijadikan alat bukti pemeriksaan perkara”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang ITE. Faktor bertambahnya perkara tabayun menyebabkan terjadinya formalitas pemanggilan sidang agar tercapainya prinsip pengadilan agama yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diamandemen dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni “peradilan dilakukan sederhana, cepat biaya ringan.

**Table 1**  
**Tabel Perkara dan Jumlah relaas online Tabayun**

No.	Bulan	Perkara	Tabayun
1	Januari	379	3
2	Februari	457	1
3	Maret	472	0
4	April	407	0
5	Mei	451	36
6	Juni	384	19
7	Juli	225	0
8	Agustus	524	50
9	September	506	123

10	Oktober	419	117
11	November	450	124
12	Desember	395	90
	Jumlah	5069	563

(Sumber: Portal Tabayun Pengadilan Agama Brebes dan Laporan Tahunan Pada Pengadilan Agama Brebes Tahun 2016 (diolah) Oleh Penulis)

Dari fakta yang ada saat ini tampak jelas bahwa Pemanggilan tabayun oleh Pengadilan Agama Brebes tahun 2016 mencapai jumlah yang tidak sedikit yaitu mencapai angka 5069 perkara. Diantaranya Perkara tabayun yang menggunakan relaas online mencapai 563 pemanggilan. Menurut Bapak Johan “Pemanggilan Tabayun menggunakan online sangat efektif guna kelancaran sidang di Pengadilan Agama Brebes. Di Pengadilan Agama Brebes sendiri kekurangan petugas dalam melaksanakan pemanggilan, namun perlu di ingat pada dasarnya ini berlainan dengan sah dan patut, karena pemanggilan online ini bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti tanda tangan bisa saja palsu, karena pemanggilan online suratnya hanya dipindai saja (Johan Panitera Pengadilan Agama Brebes, *wawancara pribadi*, Brebes tanggal 10 Oktober 2017).

Menurut Drs Ahmad Suja’i, S.H., M.H “relaas menggunakan Online ini sebenarnya dilakukan dalam keadaan darurat karena untuk mengatasi kendala yang sering terjadi antara lain ketika panggilan tabayun relaas asli belum sampai sehingga sidang harus ditunda karena relaas asli belum sampai dan untuk menunjang kendala itu, maka relaas dilakukan secara online, apabila sidang ditunda yang dirugikan para pihak, apabila sering ditunda maka sidang tidak cepat selesai dan pengadilan tidak bisa tercapai asas cepat biaya ringan. Menggunakan relaas online dasar hukumnya sema Nomor 6 Tahun 2014, membolehkan relaas asli belakangan, majelis hakim bisa menjalankan persidangan dari pemeriksaan hingga putusan, namun ketika arsip diminutasi walaupun sudah diputusan, relaas harus ada, ketika pemeriksaan menggunakan online karena agar tidak merugikan para pihak, membantu para pihak. (Ahmad Sujai Hakim Pengadilan Agama Brebes, *wawancara pribadi*, Brebes tanggal 10 Oktober 2017).

Setelah proses perkara didaftarkan di Pengadilan Agama dan Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang selanjutnya diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara pada hari dan jam yang telah ditetapkan (Muhammad, 2008, p.213). Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melaksanakan panggilan harus memperhatikan dua azas, yaitu resmi dan patut. Resmi adalah sasaran atau objek pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patut maksudnya adalah kelayakan waktu antara pemanggilan dan waktu sidang, oleh karenanya harus memperhatikan tempat tinggal

para pihak, tenggang waktu yang ditetapkan menurut aturan adalah tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.

Panggilan disampaikan langsung kepada para pihak yang berperkara di tempat tinggal yang bersangkutan, namun apabila pihak menggunakan kuasa hukum, maka panggilan dipanggil melalui kuasa hukum yaitu dikantor kuasa hukum tersebut. Apabila pihak berperkara tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Kelurahan, sebagaimana diatur dalam pasal 390 HIR dan dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pasal 26 ayat (3) panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. pasal ini dapat ditafsirkan bisa jadi Kepala Desa, atau aparat Desa atau bisa juga ketua RT atau ketua RW, namun menurut Abdul Manan bahwa Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam beberapa pertemuan teknis yustisial yang diadakan selama ini bahwa RT bukan pejabat yang dimaksud dalam undang-undang, sehingga panggilan melalui RT tidak sah (Abdul, 2005, 137).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apabila terdapat salah pihak bertempat tinggal diluar wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut, maka memerlukan bantuan pada Pengadilan Agama yang menjadi tempat tinggal pihak berperkara, dengan cara Ketua Pengadilan Agama mengajukan permohonan bantuan panggilan yang ditujukan pada Pengadilan Agama wilayah hukum pihak berperkara untuk dapat memanggil pihak tersebut. Menurut bapak Lukman Hakim SHI adapun pemanggilan secara online tidak berbeda jauh dengan manual, Sebelum relaas yang asli datang lebih dahulu lewat faximile, pertama Pengadilan yang memnta bantuan mengirimkan surat pengantar/ surat permohonan relaas panggilan, setelah itu dikirimkan kepada pihak yang terpanggil tergugat/termohon melalui online, relaas dipindai lalu dilayangkan ke Pengadilan diluar wilayah pengadilan agama untuk delegasi, setelah sampai di Pengadilan yang dituju, sehingga Pengadilan Agama menerima relaas, setelah itu pimpinan Pengadilan meminta agar petugas Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan pihak yang bersangkutan/pihak berperkara, relaas asli tetap dikirmkan untuk pemberkasan/minutasi, petugas Jurusita/Jurusita Pengganti yang akan melakukan panggilan maka relaas akan dipindai terlebih dahulu, setelah itu relaas bisa dilihat diportal tabayun untuk mengecek apakah sudah dikirm apa belum, asli tetap dikirim dalam pemberkasan minutasi harus ada, relaas online hanya untuk melaksanakan panggilan darurat saja supaya sidang tetap berjalan. Contoh Pengadilan Agama Sukoharjo meminta Pengadilan Agama Brebes karena wilayahnya di brebes, setelah dapat dari Pengadilan Agama Sukoharjo, jurusita/jurusita ppgganti diperintah ketua pengadilan, jurusita membuat relaas untuk disampaikan kepada yg disampaikan, karena dari Pengadilan Agama Sukoharjo belum dibuat relaas, setelah dibuat Jurusita/Jurisita Pengganti memanggil pihak, apabila tidak bertemu Jurusita menyampaikan kepada kepala desa setempat, setelah ditanda tangan, kalau dikirim lewat pos pendistribusian lama, cepet smnggu dua minggu, sedngkan persidangan sudah



ditentukan dan mepet, contoh sidang tgl 14, dapat surat tgl 3, kendala belum tentu sampe pas hari sidang, dan harus ditunda, untuk mempercepat proses persidangan, pemanggilan dikirim lewat faximle atau di email, kendala lain pengadila nbersangkutan tidak ada faximle, pemanggilan online ini untuk mengatasi keterlambatan, namun relaas online yg diakui bukan fax,karena bukan patut, yang patut adalah relaas yang asli. Biaya pemanggilan sama dengan manual (Lukman Hakim Jurusita Pengadilan Agama Brebes, wawancara *prinadi*, Brebes tanggal 28 Desember 2017).

Pengadilan Agama yang menerima bantuan panggilan dari Pengadilan Agama lain, diharapkan harus segera melaksanakan permintaan yang dimaksud dengan memerintahkan Panitera atau Jurusita ataupun Jurusita Pengganti untuk melaksanakannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Panitera segera membuat buku kontrol khusus mencatat bantuan-bantuan panggilan maupun pemberitahuan, sekaligus dapat mengontrol pekerjaan Jurusita/Jurusita Pengganti.

## 2. Legalitas dan Kepatutan Relaas Online Di Pengadilan Agama Brebes

Dalam hal ini analisis penulis mengenai praktek relaas Online di Pengadilan Agama Brebes adalah menggunakan teori kepastian hukum atau legalitas yang mana diuraikan secara terperinci dan berlandaskan aturan-aturan hukum. Penulis menganalisis permasalahan dengan cara menyatukan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang praktek relaas online di Pengadilan Agama Brebes. Pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur atau hukum dalam arti petugas.

Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa *perlindungan yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Manullang, 2016, p. 92). Gustav Radbruch berpendapat bahwa, hukum dapat dibedakan kedalam 3 aspek yaitu, keadilan, tujuan keadilan atau finalitas, dan kepastian hukum atau legalitas. Aspek pertama keadilan yang berarti setiap orang memiliki persamaan hak dihadapan hukum. Aspek kedua tujuan keadilan atau finalitas yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ketiga kepastian hukum atau legalitas yaitu hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dua aspek yang disebutkan pertama adalah kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga yaitu kepastian hukum adalah kerangka operasional dari hukum (Huijbers, 1984, p. 163).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi



faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini (Soekanto, 1996, p. 20). Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan nunsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum (Soekanto, 1988, p. 80).

Di era informasi seperti sekarang ini efisiensi dan efektifitas dalam berbagai bidang merupakan suatu keniscayaan yang termasuk didalamnya pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan di pengadilan agama, hal ini sesuai dengan azas hukum perdata adalah peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada prakteknya masyarakat para pencari keadilan menginginkan dan membutuhkan agar proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat dan formalistis (Saifullah, 2007, p. 248). Pemanggilan dalam proses Hukum Acara Peradilan Agama ini dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang bertugas memanggil para pihak khususnya pemanggilan diluar yuridiksi pengadilan, sering kali dijumpai berbagai kendala dan hambatan yang mengakibatkan mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara karena terbentur dengan proses prosedural sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku.

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam pemanggilan para pihak diantaranya adalah:

a. Pemanggilan yang Dilaksanakan secara Resmi

*Relas* yang dilakukan secara resmi artinya sasaran atau objek pemanggilan tepat dan tatacara pemanggilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

b. Pemanggilan memenuhi waktu yang patut

Pemanggilan memenuhi waktu yang patut ini berarti tenggang waktu antara pemanggilan yang dilakukan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari (Musthofa, 2005, p. 103). Kepatutan waktu yang terpenuhi adalah pada saat hakim ketua majlis menetapkan hari sidang (PHS), hendaknya melihat dan mengingat jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara, sehingga waktu pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari kerja dengan sendirinya didalamnya tidak termasuk hari besar (Mujahidin, 2008, p. 30).

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, bahwa yang dimaksud panggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut adalah jika pemanggilan dilakukan dalam keadaan normal dimana tempat kediaman tergugat atau termohon diketahui dan jangka waktu antara penyampaian panggilan dengan penempatan hari sidang paling kurang 3 hari (Harahap, 2007, p. 227-228). Kemudian yang dimaksud panggilan secara resmi yaitu harus

tepat menurut tatacara yang ditentukan sesuai dengan keadaan tertentu, yang tatacaranya telah ditentukan dalam pasal 390 HIR / pasal 718 RBg, khusus untuk perkara perceraian disamping menurut aturan umum yang diatur dalam HIR dan RBg, juga ditambah pasal 26,27 dan 28 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun tahapan pemanggilan para pihak sebagai berikut :

a. Aturan umum

Berdasarkan perintah hakim ketua majlis didalam PHS (Penetapan Hari Sidang), juru sita/juru sita pengganti (Pasal 38 s/d 42 dan Pasal 103 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah di ubah dan dengan ditambah undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir untuk mengikuti persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS (Penetapan Hari Sidang) ditempat persidangan yang telah disiapkan. Dalam aturan umum mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut (Mujahidin, 2008, p.153).

b. Aturan khusus

Khusus mengenai perkara perceraian, tata cara pemanggilannya diatur sebagaimana berikut:

- 1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- 2) Panggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah.
- 3) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa yang dipersamakan dengan itu.
- 4) Panggilan dipersamakan dengan patut dan harus diterima oleh pihak-pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.
- 5) Panggilan terhadap tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan atau permohonan.
- 6) Apabila Tergugat atau Termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara:
  - a) Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan.
  - b) Mengumumkannya melalui satu atau beberapa atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
  - c) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

- d) Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan waktu persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.
- e) Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, panggilan disampaikan lewat perwakilan RI setempat.

Faktor bertambahnya perkara tabayun menyebabkan terjadinya formalitas pemanggilan sidang agar tercapainya prinsip pengadilan agama yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diamandemen dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yakni “peradilan dilakukan sederhana, cepat biaya ringan. Sebagai contohnya adalah panggilan melalui faximile. Dalam kasus-kasus yang tabayun yakni dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama lain dalam pemanggilan sidang, khususnya yang berada diluar wilayah yurisdiksi peradilan yang dituju, terkadang pada saat dibuka relaas aslinya belum datang. Sehingga Pengadilan Agama yang dimintai bantuan mengirimkan faximilinya sebagai bukti bahwa para pihak telah di panggil untuk memenuhi panggilan sidang yang telah ditentukan. Kendati demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa faximile tersebut dianggap sah sesuai dengan ketentuan juru sita. Sudah menjadi kebiasaan dari Pengadilan Agama Brebes selaku pengadilan yang menangani perkara tersebut, dan hakim mempunyai keyakinan bahwa relaas aslinya akan datang, sehingga dengan diketahui melalui faximile tersebut hakim bisa menempuh langkah selanjutnya untuk melakukan proses persidangan. Faximile tersebut sebagai surat yang dipercaya untuk menangani perkara yang diajukan oleh para pihak.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 390 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv menyebutkan bahwa panggilan harus dilakukan secara tertulis dan tidak dibenarkan melalui lisan karena sulit membuktikan. Hal ini berarti suatu panggilan akan dikatakan sah apabila dilakukan secara tertulis dengan ketentuan yang ada dalam panggilan tersebut yakni harus asli dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, hal ini berarti dengan otoritas keaslian suatu akta, dokumen atau surat. Melihat sebuah aturan hukum misalnya, diperhatikan kita buka pertama-tama pada segi formal dari aturan itu, melainkan pada logika mengapa diberi status hukum yang dilegalkan. Yang ditekankan disini, buka pada produk akhir sebagai aturan hukum, melainkan rasionalitas dalam mencari keadilan, ketertiban dan keamanan. Dengan begitu persoalan bukan pada aspek legalitas karena statusnya sebagai aturan formal melainkan pada imperatif sosio-ultural yang dikandungnya sehingga mesti memperoleh status sebagai aturan hukum.

Menurut Drs. H.ABD. Basyir M,Ag “relaas panggilan itu sebagai bukti autentik, yang mana relaas itu sangat berpengaruh sekali terhadap jalannya persidangan, apabila relaas itu tidak ada, maka persidangan tidak dapat dijalankan. Relaas juga berpengaruh terhadap absahnya putusan, jadi ketika relaas yang asli belum ada, hakim harus menunggu datangnya relaas yang asli. Hakim tidak bisa memutus perkara apabila relaas yang asli belum ada, dengan demikian relaas online ini hanya diperuntukan untuk keadaan darurat agar sidang tetap berjalan, karena pengadilan tidak menginginkan

penundaan sidang yang mana ini yang diinginkan oleh para pencari keadilan. Pengadilan tidak mempersulit persidangan, hanya saja ketika relaas itu belum ada sidang harus ditunda. Relaas merupakan bukti pemanggilan yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan, karena relaas masuk dalam hukum acara (wawancara pribadi dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes Abdul Basyir, 16 Oktober 2017).

Dari analisis penulis bahwa pemanggilan menggunakan online dilihat dari kemungkinan secara yuridis dan sosiologis dan pertimbangan hukum dari majlis hakim Pengadilan Agama Brebes mengenai pemanggilan para pihak menggunakan online seperti faximile, email dan online lainnya ini bisa dianggap sah apabila Jurusita/Jurusita Pengganti telah memenuhi ketentuan prosedur pemanggilan yang ada, disamping itu pemanggilan menggunakan online ini sangat berkontribusi terhadap asas peradilan yang mana asas tersebut yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga dalam hal ini tidak menyulitkan para pihak pencari keadilan dalam hal penyelesaian perkara yang sebelumnya bisa berlarut-larut. Pemanggilan menggunakan online juga meringankan petugas Jurusita/Jurusita Pengganti, karena ketika pemanggilan dilakukan itu bisa lewat online dan juga konfirmasi dari pemanggilan online bisa dilihat diportal tabayun yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Brebes. Sebenarnya kadang dijumpai kendala dalam pemanggilan online, ketika petugas Jurusita/Jurusita Pengganti dari Pengadilan melakukan pemanggilan online kadang pihak yang menerima tidak ada ditempat/ tidak membaca. Sehingga apabila terjadi demikian, pihak Pengadilan yang melakukan pengiriman online harus melakukan konfirmasi yang cepat terkait praktek online tersebut.

### **3. Implikasi Keabsahan Putusan Berbasis Relaas Online di Pengadilan Agama Brebes**

Setelah data terkumpul, peneliti mengadakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian digunakan analisis kualitatif diskriptif yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Didalam praktik, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berlarut-larutnya jalannya peradilan, antara lain tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian, selalu minta ditundanya oleh para pihak, selalu tidak datangnya saksi, walaupun sudah dipanggil.

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan (Mujahidin, 2012, p. 227). Pada dasarnya suatu putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan.

Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 H.I.R. (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009, p. 129)

Asas yang dipakai dalam pelaksanaan putusan :

- a. Putusan pengadilan telah berkuat hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta.
- b. Putusan tidak dilaksanakan sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan tidak dilaksanakan amar condemnatoir. Ciri putusan yang bersifat condemnatoir mengandung salah satu amar diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya (Zuhriah, 2009, p.268).

Dengan mencermati praktek pemanggilan secara online di Pengadilan Agama Brebes, bahwasanya sidang yang menggunakan relaas online ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun perlu dicermati adapula dampak dari relaas online tersebut apabila tidak dilakukan dengan memperhatikan prosedur, karena ini akan berdampak pada kerugian para pihak, terutama panggilan para pihak yang pertama kali untuk bersidang. Apabila panggilan tersebut telah dilakukan dengan patut dan pihak yang bersangkutan tidak datang tepat pada waktunya atau tidak mengirimkan perwakilan/kuasanya untuk menghadiri proses persidangan tersebut, maka hal ini akan berakibat fatal bagi para pihak yang dipanggil itu, yaitu gugatan yang diajukan akan digugurkan atau akan diputus dengan verstek, dengan segala akibat hukumnya. Begitupula juga dengan pemberitahuan putusan Pengadilan.

Relaas pemanggilan harus terbukti secara otentik dan sempurna, karena apabila dari hari berikutnya penyampaian pemanggilan/pemberitahuan itu secara resmi dan apabila tidak resmi berujung pada terlampauinya tenggang waktu sehingga tidak dipergunakan oleh pihak yang bersangkutan, akan berakibat sangat serius bagi para pihak yang diberitahu secara resmi itu. Yaitu permohonan itu tidak dapat diterima dan putusan yang terhadapnya diajukan upaya hukum itu, lalu berkuat hukum tetap dengan segala akibat hukumnya.

Namun pada dasarnya bahwasanya ketika relaas asli belum sampai, semestinya sidang harus ditunda. Pengadilan menjadikan dasar dari prosedural hingga putusan ini dengan menggunakan SEMA Nomor 6 Tahun 2014. Tentang SEMA sendiri sebenarnya bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat mengadili hukum. Sepanjang menyangkut hukum

acara perdata dan hukum perdata materiil dapat dijadikan hukum acara dalam Praktik Peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim.

Dalam hal ini ketika hakim membuka persidangan tanpa adanya relaas yang asli, hakim mendasarkan relaas darurat atau relaas online dengan landasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE kaitannya dengan alat-alat bukti diperadilan antara lain Pasal 5 Undang-Undang ITE dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014.

*Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE berbunyi:*

*“Informasi elektronik dan dokumen dan hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”*

*SEMA Nomor 4 Tahun 2014*

*“Kordinator melakukan pemindaian/scaning relaas panggilan /pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari jurusita/jurusita pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan faximile.”*

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan, maka dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 harus ditaati. Akibat hukum dari pasal tersebut terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian, merupakan bagian yang harus dialami oleh para pihak, agar dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum karena keberadaan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, didasarkan pada kebenaran yang dimiliki oleh pasal tersebut. Hal ini untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian timbal balik.

Sehingga dalam hal ini hakim tetap melanjutkan persidangan hingga penjatuhan putusan. Yang intinya praktek relaas online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan maka akan memperoleh hasil yang relatif. Disamping itu, pemanggilan online ini pada umumnya sudah digunakan di setiap peradilan meski sifatnya hanya untuk keadaan darurat saja. Sifatnya yang menjadikan relaas online ini sebagai pemanggilan darurat merupakan suatu kekecualian dan tidak berarti bahwa aturan yang demikian tidak efektif karena manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengadilan yang mana menggunakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

## **Simpulan**

Pemanggilan menggunakan online dilihat dari kemungkinan secara yuridis dan sosiologis dan pertimbangan hukum dari majlis hakim Pengadilan Agama Brebes mengenai pemanggilan para pihak menggunakan online seperti faximile, email dan online lainnya ini bisa dianggap sah apabila Jurusita/Jurusita Pengganti telah memenuhi ketentuan prosedur pemanggilan yang ada, disamping itu pemanggilan menggunakan online ini sangat berkontribusi terhadap asas peradilan yang mana asas tersebut yaitu

asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga dalam hal ini tidak menyulitkan para pihak pencari keadilan dalam hal penyelesaian perkara yang sebelumnya bisa berlarut-larut.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan, maka dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 harus ditaati. Akibat hukum dari pasal tersebut terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian, merupakan bagian yang harus dialami oleh para pihak, agar dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum karena keberadaan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, didasarkan pada kebenaran yang dimiliki oleh pasal tersebut. Hal ini untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian timbal balik. Sehingga dalam hal ini hakim tetap melanjutkan persidangan hingga penjatuhan putusan. Yang intinya praktek relaas online dan implikasinya terhadap keabsahan putusan maka akan memperoleh hasil yang relatif. Disamping itu, pemanggilan online ini pada umumnya sudah digunakan di setiap peradilan meski sifatnya hanya untuk keadaan darurat saja. Sifatnya yang menjadikan relaas online ini sebagai pemanggilan darurat merupakan suatu pengecualian dan tidak berarti bahwa aturan yang demikian tidak efektif karena manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengadilan yang mana menggunakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

### Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cetakan II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Lukman. Wawancara Seputar relaas online di Pengadilan Agama Brebes, 28 Desember 2017
- Hamzah. (1996). *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthofa. (2005). *Kepanitraan Peraadilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologis Hukum*. Bandung: Reflika Aditama.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan



Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung: Mandar Maju.

Syaifuddin. (2011). *Buku Pintar Teknis Yustisial Dalam Praktik Peradilan Agama*. Medan: Perdana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Zuhriah, Erfaniah. (2009). *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.